

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan merupakan salah satu hukum Islam yang dibahas secara dan memiliki dalil-dalil qathi dalam Al-Quran dan hadits. Namun dalam kenyataannya terjadi dualism pendapat dalam permasalahan kewarisan ini. Dalam konsep kewarisan klasik dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan yang cukup berimplikasi terhadap ahli waris.

Problematik distribusi kewarisan ini banyak menjadi kajian dari banyak peneliti. Seperti penelitian Fatimatuz Zahro dan Sinta Pramesti K.M., menyimpulkan bahwa dari bagian pewaris, ada kesamaan antara waris klasik dan KHI. Namun Zahro dan Sinta mengakui bahwa ada perbedaan dalam distribusi warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris modern (pembaruan hukum waris) yang diwakili oleh KHI ini, memang bertujuan untuk menampung rasa keadilan di masyarakat juga berbasis kesetaraan gender.¹

Beberapa penelitian memberikan dukungan bahwa memang ada permasalahan tentang cara distribusi harta waris ini. Seperti penelitian yang

¹ Fatimatuz Zahro, and Shinta Pramesti KM, "*Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur*," Mahakim: Journal of Islamic Family Law Vol. 7, No. 1 (2023): h. 25.

dilakukan oleh Nanda Septianingtyas dan Khairani Bakri², meneliti Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0457/Pdt.P/2020/PA.Mjl, tentang ahli waris saudara dan anak kandung menurut hukum waris Islam, yang pada simpulannya menyatakan bahwa saudara tidak mungkin mendapatkan waris jika pewaris masih memiliki anak kandung dan penetapan hakim (menurut Nanda dan Khairani) tidak sesuai dengan Alquran surah al-Nisa ayat 176 dan juga Pasal 174 dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Dari konsep ini, menurut penulis, bahwa

sebenarnya antara waris klasik dan KHI memiliki persamaan, namun penerapannya oleh hakim menjadi berbeda karena alasan diluar ketentuan dari pedoman kewarisan klasik dan KHI, atau bisa dikatakan ijtihad hakim.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kaswadi,³ yang merupakan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada analisis putusan Nomor: 296/Pdt.G/2020/PA.GM sebagai data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Penggalan dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data

² Nanda Septianingtyas, and Khairani Bakri, *"Ahli Waris Saudara Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam,"* Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4, No. 3 (2022).

³ Kaswadi Kaswadi, *"Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan Di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya,"* MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 2 (2021).

menggunakan metode analisis data kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam membuat putusan serta implikasi dari putusan tersebut terhadap perkembangan kewarisan anak perempuan di Lombok Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Lombok Barat dalam putusan perkara tersebut mengikuti pembaharuan hukum sebagaimana yurisprudensi (Putusan MA. RI, No. 86 K/AG/1994), berarti tidak memberikan bagian waris kepada saudara pewaris (paman/bibi) karena kehadiran ahli waris anak perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah rasa keadilan dan yurisprudensi. Putusan ini memiliki implikasi sosial dan hukum terhadap perkembangan kewarisan anak perempuan di Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Nanda Amransyah, Mustamam, dan Adil Akhyar,⁴ yang meneliti hak waris saudara laki- laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.G (seharusnya P, menurut penulis)/2017/PA.Mdn), yang penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum

⁴ Mhd Nanda Amransyah, and Adil Akhyar, "*Hak Waris Saudara Laki-Laki Ketika Berhadapan Dengan Ahli Waris Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt. G/2017/Pa. Mdn)*," *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 4, No. 1 (2022).

Islam di Indonesia, pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan didasarkan pada Pasal 171 huruf c. Pasal ini menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan, para ahli waris, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, memiliki hak untuk mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Namun, jika ada ahli waris yang tidak setuju, mereka dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk melakukan koreksi terhadap penetapan pembagian warisan.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah bahwa hak waris anak kandung, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, hanya berlaku bagi orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami, dan istri. Sehingga, jika seseorang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris atau tidak termasuk dalam kategori orang tua, suami, atau istri, maka hak warisnya akan tertutup (terhijab).

Penelitian ini memiliki keserupaan dengan penelitian penulis, namun yang membedakan adalah penulis meneliti tentang pendapat para hakim tentang frase “semua” pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam. Sebenarnya, Pasal 174 ayat (2) tersebut tidak bisa dilepaskan dari ayat (1), karena saling berkaitan satu sama lain.

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, terdiri 2 ayat.

Yaitu:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Mtp, merupakan salah satu contoh bahwa penafsiran atas frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) tersebut digunakan dalam menetapkan ahli waris. Dalam putusan tersebut berimplikasi bahwa saudara laki-laki pewaris (istri) tidak mendapatkan harta warisan karena terhibung dengan anak-anak perempuan dari pewaris. Tentu hal ini merugikan pihak saudara laki-laki pewaris yang kehilangan haknya yang menurut teori waris

klasik saudara laki-laki mendapatkan harta warisan meskipun ada anak perempuan pewaris sebagai ahli waris. Hal ini tentu menjadi problematika tersendiri, disamping karena pembaruan hukum waris tersebut, juga penafsiran frase “semua” apakah hanya dimaknai sebagian ahli waris yang disebutkan di dalam Pasal 1 KHI tersebut ada atau harus dimaknai seluruhnya harus ada? Hal inilah yang menjadi fokus kajian ini, tentunya membedakan dari penelitian-penelitian tentang kewarisan yang berkaitan dengan anak perempuan menghibab saudara laki-laki pewaris. Hal ini menjadi menarik adalah kajian yang berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, karena meneliti penafsiran hakim tentang pendapat dan penafsiran Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang frase “semua” pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan teori penafsiran gramatikal, teori penafsiran hukum dan teori penemuan hukum.

Dengan berdasarkan kajian penulis tersebut, penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul Penafsiran Frase “Semua” dalam Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap frase "semua" dalam Pasal 174 ayat (2) KHI?

2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menafsirkan frase "semua" dalam Pasal 174 ayat (2) KHI?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap frase "semua" dalam Pasal 174 ayat (2) KHI.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan frase "semua" dalam Pasal 174 ayat (2) KHI.

D. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis ini peneliti bagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada tema yang sama tetapi menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.
- b. Sebagai salah satu sumbangan untuk melengkapi kajian ilmiah pada khazanah keilmuan untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam bidang kewarisan di Kalimantan Selatan.

2. Kegunaan Praktis

Praktisi penelitian ini bermanfaat bagi pihak terkait yang memiliki pengetahuan dalam merumuskan peraturan, termasuk pengadilan

agama, untuk menerapkan peraturan terkait kewarisan dan menjelaskannya kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah interpretasi yang berlebihan dalam menggambarkan judul penelitian ini, penulis memberikan definisi dan batasan operasional atas judul tersebut. Yaitu:

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah proses menemukan makna suatu norma hukum yang kurang jelas guna memperoleh kepastian penerapannya dalam suatu peristiwa hukum tertentu.

2. Frase "Semua"

Frase "semua" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kata "semua" sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 ayat (2) KHI yang menjadi objek penafsiran para hakim.

3. Hakim Pengadilan Agama Martapura

Hakim yang menjadi responden adalah hakim aktif yang bertugas di Pengadilan Agama Martapura dan memiliki pengalaman menangani perkara kewarisan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Maulidah (2021), dalam skripsinya yang berjudul Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan, membahas pendapat para hakim mengenai kedudukan saudara perempuan pewaris ketika bersama anak perempuan pewaris dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini berangkat dari adanya putusan yang menyatakan bahwa saudara perempuan pewaris tidak mendapatkan harta warisan dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan hakim, yaitu dua orang hakim berpendapat bahwa saudara perempuan pewaris tetap mendapatkan harta warisan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tiga orang hakim lainnya berpendapat bahwa saudara perempuan pewaris tidak memperoleh warisan apabila masih terdapat anak perempuan pewaris. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pendapat hakim dalam bidang kewarisan, namun penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penafsiran hakim terhadap frase "semua" dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁵
2. Rahmani Ehsan (2022), dalam skripsinya yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai tentang

Penyelesaian Kewarisan terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (Mafqūd), membahas pandangan hakim mengenai penyelesaian kewarisan terhadap ahli waris yang sebelumnya telah ditetapkan hilang kemudian kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status mafqūd dilakukan dengan mempertimbangkan usia orang yang hilang berdasarkan kebiasaan umum usia orang sebaya yang telah meninggal dunia, dan apabila usianya telah melebihi 70 tahun maka dapat ditetapkan meninggal secara hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa harta warisan bagi ahli waris mafqūd seharusnya disisihkan terlebih dahulu, sehingga apabila orang yang dinyatakan hilang itu kembali, ia tetap dapat memperoleh bagiannya sesuai hukum waris. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dari segi kajian tentang pendapat hakim di lingkungan Pengadilan Agama, tetapi berbeda dari segi objek masalah yang diteliti.⁶

3. Ira Rahmawati (2023), dalam skripsinya yang berjudul *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim*, membahas pandangan hakim mengenai penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-

⁵ Maulidah, "Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2021)

⁶ Rahmani Ehsan, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai tentang Penyelesaian Kewarisan terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (Mafqūd)" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022), hlm.

Muslim dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penelitian ini menemukan bahwa para hakim pada dasarnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar yuridis, namun dalam praktiknya juga mempertimbangkan perkembangan hukum dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pendapat hakim dalam hukum kewarisan Islam, tetapi berbeda pada fokus kajian, karena penelitian penulis secara khusus menelaah penafsiran hakim terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁷

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis, sebagai berikut

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, dan disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah, serta harapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian ini.

⁷ Ira Rahmawati, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penerapan Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2023), hlm.

Bab kedua, yaitu berisikan landasan teori tentang kewarisan Islam dan penafsiran hukum. Bab ini memaparkan tinjauan teoretis mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem peradilan agama di Indonesia, serta konsep dasar mengenai pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan putusan peradilan.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Bab ini menguraikan secara rinci metodologi yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, yaitu penyajian dan analisis data. Bab ini mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian di Pengadilan Agama Martapura, menyajikan data empiris hasil wawancara dengan para hakim, dan dilanjutkan dengan analisis mendalam mengenai penafsiran hakim terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) KHI

Bab kelima, sebagai penutup yang menyajikan simpulan yang berisi tentang jawaban atau temuan akhir terhadap rumusan masalah penelitian, serta memberikan rekomendasi dan saran-saran aplikatif yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.